



P U T U S A N
Nomor 756 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUSMIARTI, bertempat tinggal di Jorong Sawah Taluak Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pemanding;

L a w a n

JUSNANI Pgl. NANI, Suku Subarang Tabek/ Parak Panjang, Pemegang Surat Kuasa dari Mamak Kepala Waris dalam Kaum, bertempat tinggal di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pemanding dan Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Harta Yang Disengketakan (objek perkara)

Sebidang tanah pertanian (tanah/sawah) yang terletak di Guk Lasa Randah Jorong Sawah Taluak, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Sumatera Barat. Dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 19 /Desa Sawah Taluak Cupak, dengan nama pemegang hak Djusmaniar, Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 14 April 1988 Nomor 134 /1988, dengan luas 69.120 m²;

Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Milik Adat Karimun Nagari Kotobaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan : Sungai /Batang Talau;
Sebelah Barat dengan : Dt. Rajo Putih (Dt.Sati Rajo Dihulu), Dahler
Dt. Rajo Johan, Syaipul Dt. Ampang Limo;
Sebelah Timur dengan : Asmiwati (Dt.Sati) /Cupak;

DUDUK PERKARANYA.

1. Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat adalah Ananta Nur Permata Gelar Tuan Incek Sulaiman;
2. Bahwa Penggugat telah diberikan kuasa oleh Mamak Kepala Waris untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2014;
3. Bahwa harta yang disengketakan adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan telah dikuasai secara turun temurun;
4. Bahwa menurut orang tua-tua dahulu sampai sekarang objek perkara itu adalah memang kepunyaan dari laum Penggugat yaitu Tuan Incek Sulaiman dan bukan harta pusako Dt. Rajo Nan Kayo yang punya harta pusaka tinggi;
5. Bahwa objek perkara secara tanpa hak melawan hukum telah dikuasai oleh Angku dari Tergugat I yang bernama Dt. Yang Pituan Nagari Cupak dan berlanjut kepada orang tua Tergugat I yang bernama Djusmaniar. Sekarang ini dikuasai oleh Rusmiarti;
6. Bahwa tanpa setahu dan seizin dari Penggugat pada tahun 1988 orang Tergugat 1 telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik atas harta sengketa atau objek perkara kepada Tergugat II dengan cara membuat dan melampirkan:
 - Surat Pernyataan tanggal 24 November 1987;
 - Surat Keterangan Kepala Desa Sawah Taluak Cupak tanggal 25 November 1987 Nomor 005 /Sw/Pem/88.
7. Bahwa pada tanggal 26 Januari 1995 oleh Tergugat II dikeluarkanlah Sertipikat Hak Milik atas objek perkara dan dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 19 Desa Sawah Taluak Cupak, dengan Luas 69.120 m² (enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh meter persegi);
8. Bahwa objek perkara atau harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan perbuatan dari orang tua Tergugat 1 Djusmaniar yang mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat bersama kaumnya;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat II telah salah dalam menerbitkan sertipikat objek perkara kepada orang tua dari Tergugat I karena ternyata objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi dari Tergugat I;
10. Bahwa tindakan dari orang tua Tergugat 1 Djusmaniar dan Tergugat 2 Kepala Kantor Pertanahan Kabupayen Solok adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 19/ Desa Sawah Taluak karena telah cacat dalam penerbitannya maka dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;
12. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang seharusnya kembali kepada kaum Penggugat, maka menurut hukum Penggugat adalah berhak atas tanah perkara;
13. Bahwa gugatan dan tuntutan ini berdasarkan surat-surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang memungkinkan agar supaya ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Di Kotobaru Solok memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat adalah Ananta Nur Permata Gelar Tuan Incek Sulaiman;
3. Menetapkan Penggugat Ahli Waris dari Tuan Incek Sulaiman serta kemenakannya Nurbaiti Nagari Asal Selayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok Sumatera Barat;
4. Menyatakan harta sengketa (objek perkara) adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai sawah objek perkara tanpa izin dari pemiliknya;
6. Menghukum Tergugat I Untuk dalam tempo 8 (delapan) hari setelah keputusan ini diucapkan menyerahkan harta yang disengketakan atau objek perkara kepada Penggugat sebagai pemiliknya dengan mengangkat segala hak-haknya dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat –Tergugat lalai untuk memenuhi kewajibannya ini, mereka secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian mereka;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 19/ Desa Sawah Taluak, Nagari Cupak dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan yang diajukan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang para Tergugat I akui secara tegas dalam perkara ini;

Tentang Kapasitas Penggugat

2. Bahwa menurut hukum adat Minangkabau “yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut” Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1970 Nomor 217 K/Sip/1970;

Bahwa dalam halaman kepala surat gugatan perkara *a quo* tertulis: “Jusnani Pgl. Nani adalah ahli waris dari Tuan Incek Sulaiman serta Kemenakannya Nurbaiti Nagari asal Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat dan pemegang Surat Kuasa dari Mamak Kepala Waris dalam kaumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Jakarta tanggal 21 Juni 2014”;

Apabila dibaca dengan seksama kalimat di atas, kalimat tersebut tidak ada menjelaskan dan/atau menunjukkan siapa yang dimaksud mamak kepala waris yang akan berkapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Dalam kalimat tersebut hanya dituliskan bahwa “Jusnani Pgl. Nani adalah ahli waris dari Tuan Incek Sulaiman” sedangkan kalimat “serta kemenakannya Nurbaiti Nagari asal Selayo....dst”, tidak jelas maksud dan tujuannya;

Selanjutnya kalimat “Pemegang Surat Kuasa dari Mamak Kepala Waris dalam kaumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Jakarta tanggal 21 Juni 2014” tidak menjelaskan dengan tegas siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris yang memberikan surat kuasa tersebut, dan kepada siapa pula surat kuasa tersebut diberikannya, apakah kepada Penggugat (Jusnani Pgl Nani atau kepada Nurbaiti);

Sehingga karena tidak jelasnya maksud surat kuasa dalam gugatan tersebut dan tidak jelasnya mamak kepala waris yang akan bertindak dan berkapasitas sebagai Penggugat menyebabkan surat gugatan Penggugat kabur dan beralasan hukum agar gugatan ini tidak diterima atau ditolak;

Tentang Surat Kuasa Khusus.

3. Bahwa gugatan ini diajukan oleh kuasa/wakil Penggugat yaitu Sdr. Syamsurdi Nofrizal, SH dari Kantor Advokat dan Pengacara S.Nofrizal, S.H.

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& G.I.Yanti, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2014 yang ditunjuk oleh Penggugat principal (Jusnani Pgl Nani);

Selanjutnya menurut Penggugat principal (Jusnani Pgl Nani) ia mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan surat kuasa khusus yang telah ia terima, yang diberikan oleh pemberi kuasa yaitu mamak kepala waris dalam kaumnya;

Gugatan ini sampai diajukan ke Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok setelah melalui 2 (dua) kali surat kuasa khusus dan apabila memperhatikan perihal kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatannya, menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika halaman 13 menyebutkan:

“Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 ayat (1) RBG), gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1), Penggugat dalam surat gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendaknya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan”;

Akan tetapi dalam surat kuasanya Mamak Kepala Waris tidak ada menyebutkan bahwa Sdr. Syamsurdi Nofrizal, S.H. adalah selaku kuasa/wakil darinya yang akan hadir di persidangan untuk menggugat para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Selanjutnya perihal kuasa/wakil menurut buku Pedoman Teknis Administrasi Dan teknis peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007 halaman 53 tertulis:

F. KUASAWAKIL

1. Yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di pengadilan:
 - a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun tentang Advokat, penasehat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);
 - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah;

TANGGAPAN:

- Penggugat dalam perkara *a quo* telah menunjuk kuasa/wakilnya Sdr. Syamsurdi Nofrizal, S.H. setelah menerima surat kuasa khusus dari Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, artinya Penggugat setelah

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt/2016



menerima kuasa untuk menggugat, selanjutnya memberikan pula kuasa yang telah ia terima tersebut kepada orang lain untuk menggugat, sehingga kuasa yang demikian tidak lazim dan bertentangan dengan ketentuan buku Pedoman Teknis Administrasi Dan teknis peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007 halaman 53;

- Seharusnya apabila Mamak Kepala Warisnya menginginkan memberikan kuasanya kepada Penggugat, semestinya jenis kuasanya tersebut adalah berupa kuasa insidentil;
- Atau Mamak Kepala Waris dalam kaumnya langsung dapat memberikan kuasanya langsung kepada wakil/kuasanya yaitu Advokat Sdr. Syamsurdi Nofrizal, S.H. tanpa melalui Penggugat;
- Dan selanjutnya Advokat dalam keadaan tertentu pun boleh memberikan kuasanya kepada wakil/kuasanya, kuasa ini disebut dengan kuasa substitusi;

Memperhatikan bentuk kuasa yang dipergunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah, memberikan kuasa kepada orang lain, setelah ia menerima kuasa dari pada orang lain adalah cara-cara yang tidak lazim dan tidak diatur dalam ketentuan Undang-undang dan petunjuk lainnya, maka beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat ini tidak diterima atau ditolak;

PENARIKAN PARA PIHAK TERGUGAT

4. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah harta milik orang tua dari para Tergugat I yang telah bersertifikat hak milik Nomor 19/Desa Sawah Taluak Gambar Situasi Nomor 134/1988 seluas 69.120 M² (enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh meter persegi) atas nama Djusmaniar (Almh) yang dibeli dari Kaum Dt Rajo Nan Kayo, yaitu Almtsir Dt Rajo Nan Kayo, Winardi Dt Rajo Nan Sati, Muna, Chamisah, dan Lettu Drs. Chairasma S, dan saat ini orang tua Tergugat I tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang bernama Rusmiarti (Tergugat I), Yarnest, Syafriont, Zulfatirion, Welhelmis Maniarti, Erna Jusmaniarti, Natriont dan Lastriont yang mewarisi harta objek perkara dan telah dibagi-bagi sebagai peruntukannya masing-masing;

Selanjutnya bahwa objek perkara tersebut berupa sawah dan tanah serta 2 (dua) buah rumah berdiri di atasnya, yang didiami masing-masing oleh Beno Rizal dan Ilok bersama istri dan anaknya yang sekaligus sebagai pihak penggarap atau pengolah sawah-sawah tersebut, dan selain mereka juga



terdapat pihak lain yang menggarap atau mengolah sawah-sawah tersebut yaitu Palita dan Supik;

Karena gugatan Penggugat kerenaan dengan hak milik, sedangkan di atas objek perkara tersebut saat ini sedang melekat hak milik dari pada orang-orang yang disebutkan nama-namanya di atas, maka sudah semestinya Penggugat menarik orang-orang tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. (Mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/SIP/1974 tanggal 12 April 1977) sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim untuk menyatakan "Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat" Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 *juncto* Nomor 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 *juncto* Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 *juncto* Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;

TENTANG NE BIS IN IDEM

5. Bahwa perkara perdata *a quo* ini, objek perkaranya adalah sama dengan objek perkara dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2001/PN.KBR *juncto* Perkara perdata Nomor 45/PDT/2003/PT.PDT *juncto* perkara perdata Nomor 1567 K/Pdt/2004 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diajukan oleh Penggugat (Jusnani) bersama Marius Glr. Tuan Incek Sulaiman dengan salah seorang Tergugatnya adalah Bachtiar Glr. Datuk Yang Pituan atau Tergugat C yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I dalam perkara *a quo*. Dengan amar putusannya menolak gugatan Penggugat;

Selain itu juga perkara perdata *a quo* objek perkaranya, adalah juga sama dengan objek perkara perdata Nomor 44/PDT.G/2013/PN.KBR yang diajukan oleh Penggugat (Jusnani) dengan Tergugatnya adalah Rusdawati, Rusdawati yang dimaksud adalah Rusmiarti (Tergugat I) dalam perkara *a quo*, karena Penggugat tidak mengenal Tergugat saat itu, dan terhadap perkara perdata Nomor 44/PDT.G/2013/PN.KBR tersebut juga telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa memperhatikan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2001/PN.KBR *juncto* Perkara perdata Nomor 45/PDT/2003/PT.PDT *juncto* perkara perdata Nomor 1567 K/Pdt/2004 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memperhatikan perkara perdata Nomor 44/PDT.G/2013/PN.KBR yang juga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga dapat disimpulkan



bahwa objek perkara *a quo* adalah objek perkara yang terdahulu, yang telah pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Koto Baru dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sehingga beralasan Majelis Hakim untuk menolak atau tidak menerima perkara ini dengan alasan terjadinya *Ne bis In Idem* terhadap perkara perdata *a quo*;

IKTIKAT TIDAK BAIK

6. Bahwa usaha untuk mendapatkan objek perkara telah mulai dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2001 yaitu dengan diajukannya perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2001/PN.KBR dengan salah seorang Tergugatnya adalah Bachtiar Glr. Datuk Yang Pituan atau Tergugat C yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I dalam perkara *a quo*. Walau mengalami kekalahan di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, Penggugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang dengan register Perkara perdata Nomor 45/PDT/2003/PT.PDT dan setelah kembali mengalami kekalahan Penggugat kembali melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan register perkara perdata Nomor 1567 K/Pdt/2004 dengan hasil sama dan saat sekarang perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Setelah tidak tercapainya hasrat dan keinginannya Penggugat, Penggugat kembali melakukan gugatan terhadap objek yang sama dengan perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok dan tercatat dalam register Nomor perkara perdata Nomor 44/PDT.G/2013/PN.KBR dengan Tergugatnya adalah Rusdawati, sedangkan Rusdawati yang dimaksud Penggugat adalah Rusmiarti (Tergugat I) dalam perkara *a quo*. Karena begitu gigihnya Penggugat untuk mendapatkan objek perkara ini, sehingga dalam mengajukan gugatan yang menurutnya adalah harta pusaka tingginya, Penggugat mengajukan gugatan tanpa membawa serta Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

Bahwa dalam mengajukan gugatan perkara perdata Nomor 44/PDT.G/2013/PN.KBR tersebut, Penggugat sama sekali tidak mengenal Tergugat sehingga nama Tergugat asal menempatkan nama saja, yang seharusnya Rusmiarti ditulis Rusdawati dengan alamat yang salah pula, hal ini dikarenakan antara kedua orang ini tidak pernah mempunyai hubungan pertikaian hukum sebelumnya;

Bahwa perkara perdata Nomor 44/PDT.G/2013/PN.KBR telah selesai dengan amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tidak diterimanya gugatan Penggugat, Penggugat kembali mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok dengan memperbaiki nama Rusdawati menjadi Rusmiarti sebagai Tergugat I dan tercatat dengan register Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.KBR tanggal 03 November 2014;

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah menggugat Rusmiarti dengan alamat Jorong Sawah Taluak, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dan hal inilah sebagai suatu bukti bahwa Penggugat telah memaksakan diri dan berlaku curang dan beritikad tidak baik untuk memperoleh objek perkara dengan memaksakan kehendak, terbukti Penggugat tidak cermat dalam mengenali Tergugat sehingga telah menuliskan nama dan alamat yang salah dalam surat gugatannya yang seharusnya beralamat di Jorong Balai Tengah, Kenagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;

Berdasarkan kronologis gugatan-gugatan yang diuraikan di atas mohon kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak dan menyatakan Penggugat mengajukan gugatan ini dengan iktikad yang tidak baik dan memaksakan kehendak;

Tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Sawah Taluak GS Nomor 134/1988 seluas 69.120 m²;

7. Bahwa objek perkara adalah sawah-sawah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 19/Desa Sawah Taluak GS Nomor 134/1988 atas nama Djusmaniar (almh);

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Desa Sawah Taluak GS Nomor 134/1988 atas nama Djusmaniar (almh) tersebut sampai saat ini telah berumur ± 18 tahun sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan tegas menyatakan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jelas Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak dengan itikad yang baik dan hanya bertujuan mengganggu dan mengusik ketenangan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek perkara secara sah;

Oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan *a quo* atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

POSITA TIDAK MENDUKUNG PETITUM

8. Memperhatikan posita surat gugatan Penggugat angka 10 halaman 3 menyatakan bahwa tindakan dari orang tua Tergugat I Djusmaniar dan Tergugat 2 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok adalah perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada petitum angka 5 halaman 3 surat gugatan Penggugat hanya menyebutkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan orang tua dari Tergugat I Djusmaniar dan Tergugat II tidak lagi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Memperhatikan model surat gugatan Penggugat beralasan hukum kiranya Majelis Hakim untuk menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat, karena antara Posita dengan Petitumnya tidak mendukung;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN. Kbr. tanggal 7 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 126/PDT/2015/PT PDG., tanggal 10 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Kbr, tanggal 7 Juli 2015 sekedar penambahan amar putusan tentang Eksepsi, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 25 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2014/PNKbr. *juncto* Nomor 14/XII/KAS/Perd/2015/PN Kbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Desember 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I/Pemohon Kasasi sangat dirugikan sekali oleh pihak Penggugat oleh karena pihak Penggugat dari dahulunya sudah sering menggugat kami sejak tahun 2001 di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok dengan Nomor perkara Nomor 16/Pdt.G/2001/PN.KBR, antara Marlius Tuan Incek Sulaiman, dan kawan-kawan, sebagai Penggugat berlawanan dengan Ahmad Rajo Nan Gadang, dan kawan-kawan, sebagai Tergugat dan di waktu pihak kami sebagai tergugat C, (Bachtiar Glr. Datuk Yang Pituan almarhum) di waktu itu Putusan perkara tersebut ditolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan perkara ini sampai upaya hukum tingkat banding dan kasasi ke Mahkamah Agung R.I dan putusan tersebut dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak Penggugat sekarang juga sebagai Penggugat 2, dalam perkara tersebut dan sekarang menggugat kembali dengan Objek Perkara yang sama;
3. Bahwa, Pihak Penggugat juga telah menggugat Tergugat I/Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok tahun 2013 dengan perkara Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Kbr, dengan putusan perkara tersebut putusannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa Sekarang juga mengugat kembali di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok dengan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Kbr, dengan Putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru) tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar bahwa gugatan yang pernah diajukan tetapi pokok perkara gugatan tersebut belum diputus maka gugatan berikutnya dapat diterima, hal mana telah terbukti adanya dalam gugatan *a quo* sehingga telah benar tidak berlaku ketentuan *ne bis in idem*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Rusmiarti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **RUSMIARTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt/2016